

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Pelayanan Kasir Masyarakat

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pasien sudah mendapat rincian biaya dan resep dokter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas Kasir menerima rincian biaya dari petugas ruang dokter
		2	Petugas Kasir mengisi identitas pasien di lembar karcis
		3	Petugas Kasir memberi tanda Checklist di lembar karcis sesuai rincian biaya
		4	Petugas Kasir memanggil pasien dan mengkonfirmasi identitas pasien
		5	Petugas kasir menjelaskan tentang biaya yang harus dibayar sesuai dengan tindakan yang telah diberikan
		6	Petugas Kasir menerima uang sesuai biaya yang ditagihkan
		7	Petugas Kasir membubuhkan cap "Lunas" pada lembar karcis
		8	Petugas Kasir menyerahkan lembar karcis kepada pasien
		9	Petugas Kasir memberikan arahan kepada pasien agar mengambil obat ke ruang farmasi.
		10	Petugas kasir mengisi Register Penerimaan Harian

1. 1. Petugas Kasir menerima rincian biaya dari petugas ruang dokter.
2. 2. Petugas Kasir mengisi identitas pasien di lembar karcis.
3. 3. Petugas Kasir memberi tanda Checklist di lembar karcis sesuai rincian biaya.
4. 4. Petugas Kasir memanggil pasien dan mengkonfirmasi identitas pasien.
5. 5. Petugas kasir menjelaskan tentang biaya yang harus dibayar sesuai dengan tindakan yang telah diberikan.
6. 6. Petugas Kasir menerima uang sesuai biaya yang ditagihkan.
7. 7. Petugas Kasir membubuhkan cap "Lunas" pada lembar karcis.
8. 8. Petugas Kasir menyerahkan lembar karcis kepada pasien.
9. 9. Petugas Kasir memberikan arahan kepada pasien agar mengambil obat ke ruang farmasi.
10. 10. Petugas kasir mengisi Register Penerimaan Harian.

Waktu Penyelesaian

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan

[Survei Kepuasan Masyarakat UPT BKMM](#)

Petugas : UPt Balai Kesehatan Mata Masyarakat

SMS/WA Pengaduan : 0822 5497 2401

Nomor Telp. Pengaduan : 0561-8178757

Email : uptbkmmPontianak@gmail.com

Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>

Instagram : [bkmmPontianak](#)

Facebook Funpage : [bkmm Pontianak](#)

Kotak Pengaduan/Tatap Muka Langsung di UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jl. Prof.Dr. Hamka Kelurahan Sungai Jawi